

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 5 TAHUN 1992
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II GRESIK NOMOR 8 TAHUN 1982 TENTANG
PENGELOLAAN TEMPAT PENYEBERANGAN
DAN ANGKUTAN SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAMA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT I GRESIK

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah dan sehubungan dengan perkembangan perekonomian dewasa ini, perlu ditinjau kembali pengenaan retribusi pengelolaan tempat penyeberangan dan angkutan sungai serta ketentuan lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 8 tahun 1982 dengan menuangkan kedalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tirnur juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomora 1974 tentang Perubahan nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik
5. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan
6. Keputusan Menteri Datam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 8 tahun 1982 tentang Pengelolan Tempat Penyeberangan dan Angkutan Sungai
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 10 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dae Tingkat I Gresik

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 8 TAHUN 1982 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PENVEBERANGAN DAN ANGKUTAN SUNGA

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 8 tahun 1982 tentang Pengelolaan Tempat Penyeberangan Angkutan Sungai yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 M 1983 Nomor 50/P tahun 1983, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 18 M 1983 Nomor 2 tahun 1983 Seri B, dalam beberapa ketentuan diubah dan ditambah sebagai berikut :

- A. Pasal 1 dalam BAB I Ketentuan Umum huruf d sampai dengan huruf h diubah dan harus dibaca;
- d. Perahu adalah semua jenis perahu yang digunakan untuk mengangkut orang, barang, kendaraan atau sejenisnya
 - e. Penyeberangan Angkutan Sungai adalah jenis usaha untuk memindahkan atau menyeberangkan orang barang, kendaraan atau sejenisnya dengan menggunakan perahu Pemerintah Daerah maupun pihak lain melalui tempat-tempat penyeberangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau pihak lainnya
 - f. Tempat Penyeberangan adalah tempat atau pangkalan serta fasilitasnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain untuk menaikkan atau menurunkan orang, barang, kendaraan atau sejenisnya
 - g. Retribusi Penyeberangan Angkutan Sungai adalah Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah kepada setiap pemakai fasilitas tempat penyeberangan
 - h. Karcis Retribusi Penyeberangan Angkutan Sungai adalah tanda pelunasan retribusi penyeberangan angkutan sungai.

B. Pasal 2 dalam GAB II Pengelolaan Tempat Penyeberangan dan Angkutan Sungai diubah dan harus dibaca;

- (1) Pemerintah Daerah mengadakan dan mengelola tempat-tempat penyeberangan dan angkutan sungai dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik
- (2) Tempat penyeberangan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan kebutuhan setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur

C. Pasa 3 ayat (1) dan syat (2) diubah dan barns dibaca

- (1) Pengelolaan tempat penyeberangan dan angkutan sungai dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
- (2) Petugas dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, secara administratif maupun taktis operasional dibawah kendali Dinas Pendapatan Daerah.

D. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) BAB II Ketentuan Retribusi diubah dan ditambah ayat (5) dan ayat (6), sehingga harus dibaca;

- (1) Terhadap pemakaian tempat penyeberangan dan angkutan sungai dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi penyeberangan dan angkutan sungai
- (2) Retribusi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikenakan terhadap angkutan sungai untuk setiap kali pengangkutan ditetapkan sebagai berikut;
 - a. truk atau sejenisnya sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)
 - b. sedan Jeep, Pick up atau sejenisnya sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah)
 - c. sepeda motor atau sejenisnya sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah)
 - d. cikir, dokar atau sejenisnya sebesar Rp. 1.250,C (Seribu dua ratus lima puluh rupiah)
 - e. hewan besar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)
 - f. hewan kecil sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah)
 - g. barang-barang dengan berat sampai dengan 100 (seratus) kilo gram sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah)
 - h. 1 (satu) orang sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) bagi pelajar memakai pakaian seragam tidak dipungut biaya
 1. sepeda, becak atau sejenisnya Rp. 50,00 (lima puluh rupiah)

- (3) Terhadap perahu-perahu swasta yang menggunakan tempat penyeberangan milik Pemerintah Daerah yang digunakan untuk penyeberangan dikenakan retribusi 1% (sepuluh perseratus) dari pendapatannya, untuk sekali bongkar/muat
- (4) Untuk setiap tempat penyeberangan yang berada di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dan dipakai oleh Pihak swasta sebagai tempat berlabuh dan menyeberang dikenakan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari hasil pungutannya setelah mendapat ijin tempat usaha dari Kepala Daerah.

E. Pasal 6 diubah dan harus dibaca;

Dibebaskan dari retribusi penyeberangan dan sungai ialah:

a. Jenis kendaraan

1. Pemadam kebakaran
2. Ambulan
3. Jenazah (Kereta Merta)
4. Dinas Pemerintah

b. Mereka yang ditugaskan oleh Pejabat Pemerintah.

F. Sebelum BAB VI lama tentang Ketentuan Pidana, ditambah Bab baru, maka Bab VI lama menjadi Bab VI baru tentang Ketentuan Penyidikan, Bab VII lama menjadi Bab VII baru tentang Ketentuan Pidana, Bab VII baru tentang Ketentuan Peralihan dan Penutup sedangkan Pasal 9 lama menjadi Pasal 9 baru dalam Ketentuan Penyidikan, Pasal 9 lama dalam ketentuan Pidana menjadi Pasal 10 baru, Pasal 10 lama dalam Ketentuan Peralihan dan Penutup menjadi Pasal 11 baru dan Pasal 11 lama menjadi Pasal 12 baru sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 9

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh rupiah)

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 9A

(1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyelidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat

juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang;
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat
 - e. mengambil sidik jari dan mernotret seseorang
 - f. mernanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan data hubungannya dengan pemeriksaan perkara
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum membenitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau ketuarganya
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penernpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Gresik, 19 Maret 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
GRESIK
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II
GRESIK

Ttd

Ttd

H. MATAHIR

D J U H A N S A H

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Desember 1992 Nomor 548/P tahun 1992.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

Ttd

Drs. MOH. SAFFI ASARI

Pembina Utama Muda
NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 21 Januari 1993 Nomor : 3 TAHUN 1993 Seri B.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
G R E S I K
Sekretaris Wilayah / Daerah

Ttd

SOEHARMANTO, SH

Pembina
NIP. 010 069 894

Sesuai dengan aslinya
Yang menyalin
A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II GRESIK
Kepala Bagian Hukum

ttd

BAMBANG WIBISONO, SH

Penata Muda Tingkat I
NIP. 510 100 824

PENJELASAN
ATAS
PERATIJRAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 5 TAHUN 1992
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II GRESIK NOMOR 8 TAHUN 1982 TENTANG
PENGELOLAAN TEMPAT PENYEBERANGAN
DAN ANGKUTAN SUNGAI

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka memperlancar transportasi angkutan sungai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik mengupayakan keefektifan Transportasi dalam bentuk penyeberangan sungai, maka perlu memperhatikan sarana dan prasarannya.

Bahwa dalam rangka tetap terpeliharanya kelancaran penyeberangan dengan angkutan sungai yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dibutuhkan dana penyelenggaraan yang memadai. Dan kepentingan itu guna mengimbangi biaya-biaya yang diperlukan, maka dipandang perlu untuk mengubah ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal I : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (1) : Cukup Jelas
- Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan i : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Yang dibebaskan menurut Pasal ini adalah semua penyeberangan baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun oleh Pihak lain.
- Pasal 7 dan Pasal B : Cukup Jelas
- Pasal 9 dan Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal II : Cukup Jelas.